

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan wakaf secara konsumtif cenderung membuat para pengelola¹ menghindari usaha-usaha produktif. Akibatnya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif.² Oleh sebab itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang adalah wakaf uang.³

Dalam aspek ekonomi, wakaf uang ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, karena dengan wakaf uang ini daya jangkauan serta mobilisasinya akan lebih optimal ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan wakaf tradisional. Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang kaya saja.⁴

Praktik wakaf uang di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama No.

¹ Maksud dari pengelola wakaf disebutkan dalam regulasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11, ialah disebut dengan nazhir yang memiliki tugas diantaranya, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan pereuntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Lihat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

² Wakaf non produktif meliputi biaya operasioalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini disebut pula wakaf secara langsung, bukan wakaf produktif maksudnya wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi. Lihat Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, (Cirebon: STAIC Press, 2011), hlm. 6.

³ Muhammad Aziz "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No 1, (Maret 2017), hlm. 40.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Sinar Grafika, 2010), hlm. 109.

Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.⁵

Setelah mempertimbangkan al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*.
4. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.⁶

Kemudian pada tahun 2010, wakaf uang ini telah menjadi gerakan nasional semenjak era presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Wakaf Uang (GWU) di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf telah memfasilitasi keinginan orang untuk berwakaf tanpa menunggu menjadi orang kaya atau mempunyai tanah yang luas. Wakaf uang kemudian dikelola dalam produk keuangan syariah dan sebagian sudah di investasikan langsung kepada sektor riil produktif.⁷ Pada tahun 2010 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp. 1.209,58 miliar hal ini dipengaruhi oleh gerakan wakaf uang, namun dampak gerakan tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan karena tahun-tahun berikutnya jumlah wakaf semakin berkurang.⁸

Dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun ini, gerakan tersebut belum membumi di tengah masyarakat luas. GNWU kembali diluncurkan dan digaungkan pada 25 Januari 2021 oleh Presiden Ir. Joko Widodo

⁵ Rachmadi usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 106.

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 127.

⁷ Haniah Lubis "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia" *Jurnal IBF: Islamic Business and Finance*, Vol. 1 No. 1, (April 2020), hlm 45.

⁸ Lu'liyatul Mutmainah, Nurwahidin, Nurul Huda "Waqf Blockchain in Indonesia: at A Galance", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1. (2021), hlm. 34.

sebagai bentuk partisipasi pemerintah terhadap program BWI guna mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia.⁹

Uang dapat digunakan untuk beraneka ragam kebutuhan, peralihan aset dan kemudahan dalam manajemen wakaf. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia¹⁰ yang memiliki potensi wakaf uang yang tergolong tinggi. Laporan dari Badan Wakaf Indonesia menginformasikan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 300 triliun setiap tahunnya. Namun dari potensi itu, yang dapat terealisasi hanyalah Rp. 500 miliar dalam pertahun, artinya hanya 0,1 % yang dapat terealisasikan.¹¹

Wakaf uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian, selain itu ada 4 (manfaat) keuntungan sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan benda tetap yang lain, diantaranya:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga orang memiliki dana yang terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah yang kosong dapat dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk diolah sebagai pemberdayaan lahan pertanian.
3. Dana wakaf juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.

⁹ Risyda Nurul Qolbi “Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Lingkungan Kampus menuju SGDS”, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 69.

¹⁰ Dengan jumlah penduduk muslim pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk 273,5 juta jiwa, Data ini diperoleh dari <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>. diakses pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021.

¹¹ Sri Wahyuni dan Senata Adi Prasetya “*Waqf Quality Time (WQT): Gerakan Literasi Wakaf pada anak untuk Mencetak Kader Wakif Masa Depan*” *Jurnal al-Awqaf, Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 2, (2019), hlm 117.

4. Umat Islam dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas jumlahnya.¹²

Akan tetapi rendahnya realisasi dana wakaf uang dibandingkan potensinya tidak terlepas dari literasi¹³ umat mengenai wakaf yang sangat rendah. Hal ini sejalan dengan orientasi umat terhadap aset wakaf yang masih sebatas pemahaman aset sosial seperti masjid, pemakaman, dan madrasah.¹⁴ Selama ini distribusi wakaf di Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah, tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵ Akibatnya setelah beberapa waktu aset wakaf sosial tersebut digunakan, akan menimbulkan persoalan, misalnya diperlukan biaya untuk membayar tagihan rekening air, biaya perawatan, honor guru, pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya berkesinambungan, sementara sumber biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan tidak ada, akhirnya tidak terkelola secara baik. Untuk itu diperlukan reaktualisasi pemahaman dari wakaf yang bersifat konsumtif dirubah menjadi pemahaman wakaf yang bersifat produktif. Agar dengan wakaf ini dapat mendorong kemandirian umat.¹⁶

Dibutuhkan sosialisasi secara lebih khususnya pihak BWI pemerintah maupun kementerian agama secara intensif dan penyediaan perangkat yang memadai, agar menjadi gerakan masif yang dapat diterima oleh semua kalangan.¹⁷

Dalam jurnal yang di tulis oleh Angga Syahputra dan Khalish Khairina menyebutkan bahwa tantangan-tantangan dalam wakaf uang yang harus diselesaikan adalah: minimnya sosialisasi dan edukasi, tata

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, Cet. Ke-2, 2006), hlm. 97-98.

¹³ Literasi dalam aplikasi android KBBI V berarti kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

¹⁴ Imam T. Saptono "Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk" *Jurnal al-Awqaf, Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 2, (2018), hlm. 120.

¹⁵ Edy Setyawan, *Perwakafan Perspektif Fikih dan Regulasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Basan Publishing, 2020), hlm 1.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm. 100.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), hlm. 9.

kelola kelembagaan yang masih dibawah standar, terbatasnya *fundraiser* wakaf, serta kurangnya promosi program/kegiatan berwakaf. Faktor yang sangat penting yang perlu diperbaiki agar dasar pengembangan lebih kuat seperti isu literasi wakaf dan inklusi wakaf yang rendah, meskipun program yang ditawarkan itu bagus jika sosialisasinya terkait literasi wakaf kepada masyarakat belum ditingkatkan, maka akan menjadi sulit untuk memperkenalkan dan mengakselerasi penghimpunan wakaf uang.¹⁸

Dengan sekelumit permasalahan diatas, maka program duta wakaf institute yang diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang beralamat di Jalan Kusumanegara No. 284C Yogyakarta hadir untuk menghadapi tantangan wakaf uang terutama pada aspek tidak adanya literasi wakaf dan tidak ada partisipasi. Oleh karena itu, duta wakaf institute ini akan mencetak tenaga yang profesional dalam melakukan edukasi, promosi dan inklusi di tengah masyarakat dalam menggerakkan wakaf uang.¹⁹

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia memiliki program duta wakaf institute yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi pesertanya. Duta wakaf institute ini memiliki izin operasional sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan Edukasi Wakaf Indonesia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sehingga nantinya seluruh peserta didik yang mengikuti pelatihan akan terdaftar resmi ke Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan akan menerima sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.²⁰

¹⁸Angga Syahputra dan Khalish Khairina “Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, (2021), hlm. 110.

¹⁹ Yusri Akhyar, *Wawancara*, Yogyakarta. 09 Maret 2021.

²⁰ <https://yewi.or.id/unit-kerja/> Diakses pada tanggal 31 Maret 2021.



Gambar 1.1

Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Peneliti dalam konteks ini merasa tertarik untuk meneliti, karena pelatihan dan sertifikasi profesi ini diduga atau disinyalir lewat duta wakaf institute ini mencetak tenaga profesional yang ahli dalam bidang wakaf uang, yang diformulasikan ke dalam judul tesis Pelaksanaan Program Duta Wakaf Institute dalam Mencetak Tenaga Ahli di Bidang Wakaf Uang (Studi Kasus di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah yang terdapat pada latar belakang, penulis membagi kedalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Karena permasalahan yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan implementasi program duta wakaf institute dalam mencetak tenaga profesional dibidang wakaf uang, maka pembahasan dalam tesis ini termasuk dalam wilayah disiplin perwakafan di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu sejauhmana program duta wakaf institute dalam mencetak tenaga profesional dibidang wakaf uang yang diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Bahwa Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia memiliki lembaga dengan nama duta wakaf institute untuk mencetak tenaga ahli dibidang wakaf uang, kemudian untuk menciptakan tenaga profesional dibidang wakaf uang Lembaga Kursus dan Pelatihan Edukasi Wakaf Indonesia (LKP EWI) mempunyai beberapa program untuk mencetak tenaga profesional dibidang wakaf uang antara lain; diklat perwakafan 30 JP, pelatihan wakafpreneur dan pelatihan usaha biro wakaf. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia juga mempunyai Lembaga Pelatihan Kerja Edukasi Wakaf Indonesia (LPK EWI) yang meliputi; sertifikasi profesi RWP, sertifikasi profesi CWP dan sertifikasi profesi CWS yang berkerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). YEWI juga memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai penyaluran tenaga kerja kelulusan yang telah mendapatkan pelatihan kerja di (LPK EWI).

Bahwa penelitian tesis saya hanya difokuskan pada pelatihan wakafpreneur yang ada di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana program duta wakaf institute di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia ?
- b. Bagaimana strategi program duta wakaf institute dalam mencetak tenaga profesional di bidang wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui bagaimana program duta wakaf institute dan strategi program duta wakaf institute

untuk mencetak tenaga profesional bidang wakaf, agar nantinya mampu secara profesional membantu masyarakat untuk memahami wakaf serta menjadi wakif dengan cara yang sederhana, murah dan terjangkau.

Sedangkan tujuan khususnya adalah berbanding lurus dengan rumusan masalahnya, sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan program duta wakaf institute di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
 - b. Mendeskripsikan dan menjelaskan strategi program duta wakaf institute dalam mencetak tenaga profesional bidang wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara praktis akademik, sebagai upaya sumbangsih bagi khazanah literatur kajian wakaf uang dengan muatan program duta wakaf institut.
 - b. Secara filosofis akademik, untuk pertimbangan nazhir maupun yang membutuhkan, guna untuk bersinergi dengan nazhir dalam melakukan sosialisasi program-program wakaf melalui jejaring yang dikordinir oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
 - c. Secara sosial akademik, kajian ini diharapkan berguna bagi keilmuan masyarakat, terutama lagi mengubah pola pikir atau *mindset* masyarakat bahwa wakaf uang bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman.
 - d. Secara konseptual, penelitian ini berguna bagi kajian-kajian wakaf terutama dalam masalah literasi wakaf uang dalam tuntutan zaman.
 - e. Secara sosiologis, penelitian ini berguna untuk upaya sederhana perwakafan dalam menghadapi era digitalisasi, dengan hadirnya program duta wakaf institut yang bertujuan untuk mempromosikan (syiar) wakaf kepada masyarakat baik melalui media *online* maupun *offline* yang bertujuan agar pemahaman masyarakat tentang wakaf semakin meningkat dan partisipasi masyarakat juga meningkat.

f. Secara teoretis

- 1) Sebagai kontribusi ilmiah bagi khazanah akademik, khususnya berkaitan dengan program duta wakaf institute.
- 2) Sebagai kajian lanjutan terhadap tema yang ada hubungannya dengan kajian ilmiah yang telah ada sebelumnya.
- 3) Sebagai sekelumit mata rantai kajian perwakafan yang belum tuntas untuk disempurnakan oleh para peneliti selanjutnya, sehingga tradisi ilmiah selalu berkesinambungan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang berkaitan dengan wakaf cukup banyak. Setelah peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu, telah didapat beberapa judul dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “*Waqf Quality Time (WQT): Gerakan Literasi Wakaf pada Anak untuk Mencetak Kader Wakif Masa Depan*” oleh Sri Wahyuni mahasiswa Universitas Negeri Malang dan Senata Adi Prasetya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji *Waqf Quality Time (WQT)* merupakan penggabungan dari frasa wakaf dan *quality time* (waktu yang berkualitas). WQT adalah gerakan literasi wakaf tunai kepada anak yang diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari gagasan WQT ini adalah sebagai upaya untuk menanamkan pembiasaan pada diri anak untuk gemar berwakaf tunai dalam kehidupan sehari-hari. WQT terdiri atas dua program utama, yaitu *WQT in The Home* dan *WQT in The School*. *WQT in The Home* merupakan gerakan literasi wakaf tunai di lingkungan rumah (melibatkan orang tua, keluarga dan tetangga). Sedangkan, *Waqf Quality Time in The School* (dilakukan dalam institusi pendidikan). Implementasi gerakan WQT ini dibutuhkan interkoneksi *stakeholder* terkait seperti, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal yang menjadi persamaan ialah literasi wakaf sebagai upaya edukasi kepada masyarakat agar senantiasa gemar berwakaf tunai dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan perbedaan dengan peneliti ialah akan menguraikan program duta wakaf institute yang nantinya akan mensyiarkan wakaf seluruh saluran media secara berkesinambungan untuk membangun literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf yang diawasi oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

2. Jurnal dengan judul “*Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*” oleh Aqidatul Izzah Machmud Mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2020.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bahwa belum adanya lembaga yang memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan fakultas ekonomi menjadikan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau tingkat literasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya mengenai wakaf uang agar stakeholder dapat memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tingkat literasi atau pemahamannya sangat minim. Hasil dari penelitiannya dapat memberikan gambaran bagi *stakeholder* bagaimana kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Terbukti dengan hasil penelitian, hanya mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata mahasiswa jurusan lainnya tetapi masih diklasifikasikan ke dalam level rendah karena pengetahuan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam hanya sebatas pengetahuan dasar.

Hal yang menjadi persamaan ialah literasi wakaf uang yang masih rendah baik dalam dunia pendidikan, sedangkan perbedaan dengan peneliti ialah literasi wakaf ini akan dilakukan oleh peserta yang mengikuti program duta wakaf institute yang akan mencetak tenaga profesional dalam bidang wakaf melalui pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

3. Tesis dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana (*fundraising*), Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Jawa Timur” oleh Siti Anifah mahasiswa program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021.

Tesis ini dibuat dengan menunjukkan bahwa sejauh ini *fundraising* (penghimpunan dana) Dompot Dhuafa Jawa Timur dilakukan dengan mengandalkan *campaign* dari Dompot Dhuafa pusat, termasuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Rendahnya literasi masyarakat dan minimnya sosialisasi informasi program wakaf uang kepada masyarakat berimplikasi pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk wakaf uang. Hal ini turut serta menjadikan kecilnya jumlah wakaf uang yang berhasil di himpun oleh Dompot Dhuafa Jawa Timur dibandingkan dengan hasil perolehan Zakat, Infaq dan Sedekah. Upaya pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dengan melakukan sinergi kepada lembaga pendidikan, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat dengan memaksimalkan *platform* media sosial baik dengan forum group diskusi maupun dengan seminar (*online* dan *offline*). Peningkatan kompetensi pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan mengintensifkan pembinaan lembaga Dompot Dhuafa Jawa Timur oleh lembaga regulator terkait, sehingga terbangun pengelola yang amanah, profesional dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat semakin sadar dan terdorong untuk mendedikasikan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf uang di Dompot Dhuafa Jawa Timur.

Hal yang menjadi persamaan ialah rendahnya literasi masyarakat dan minimnya sosialisai informasi program wakaf uang kepada masyarakat berimplikasi pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk wakaf uang. Dari segi perbedaannya, lokasi peneliti melakukan penelitiannya di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak melalui syiar, kajian dan kerjasama wakaf dengan program duta wakaf institute.

4. Jurnal dengan judul “Analisa Program Kelas Literasi Zakat dan Wakaf di Masa Covid-19” oleh Iqbal Fadli Muhammad, tahun 2020.

Jurnal ini membahas mengenai kelas literasi zakat dan wakaf di masa pandemi covid-19 telah menjadi salah satu opsi untuk sosialisasi zakat dan wakaf bagi seluruh elemen masyarakat. Penggunaan akses pembelajaran menggunakan *zoom meeting* dan youtube sudah cukup efisien dan optimal. Begitu pula motivasi peserta pembelajaran karena ingin menambah pengetahuan, mendapatkan sertifikat dan mendapatkan relasi jaringan. Aspek kepuasan dan tingkat pemahaman mayoritas merespon dengan adanya pemahaman yang meningkat setelah mengikuti rangkaian kelas literasi. Serta dalam kompetensi dan kesesuaian narasumber atau pengajar sudah sangat baik, bersamaan dengan penyampaian materi yang mudah dipahami. Begitu pula dengan interaksi antara moderator dan pembicara terhadap peserta sudah baik, walaupun melalui daring. Kesesuaian durasi waktu pembelajaran, mayoritas responden merespon cukup sesuai dan cukup tepat waktu. Adapun untuk konten materi yang diajarkan menurut responden sudah sesuai dengan perkembangan isu terkini mengenai zakat dan wakaf. Dari aspek pelayanan panitia literasi zakat dan wakaf kepada peserta sudah cukup responsif. Sehingga untuk saran kelas lanjutan literasi zakat dan wakaf, mayoritas responden menyatakan bahwa diperlukannya diadakan secara rutin setiap bulan.

Hal yang menjadi persamaan ialah penggunaan akses pembelajaran menggunakan *zoom meeting*, begitu pula motivasi peserta pembelajaran karena ingin menambah pengetahuan,

mendapatkan sertifikat dan mendapatkan relasi jaringan. Sedangkan dalam segi perbedaannya peneliti membahas program-program pelatihan duta wakaf institute dalam upaya meningkatkan literasi wakaf dan partisipasi masyarakat untuk berwakaf uang.

5. Jurnal dengan judul “*Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital*” oleh Acep Zoni Saeful Mubarak mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya Tahun 2020.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pesantren yang memiliki prospek yang tinggi untuk memperluas fungsi kenazhirannya tidak hanya lokal tapi internasional. Studi ini bertujuan untuk menelaah peluang pesantren sebagai nazhir wakaf global. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari kajian literatur, kemudian dianalisis bagaimana faktor pendukung yang berupa kekuatan dan peluang serta faktor penghambat berupa kelemahan. Hasil dari studi ini menunjukkan ternyata pesantren sangat prospektif untuk menjadi nazhir wakaf global. Terdapat beberapa faktor pendukung yang merupakan kekuatan pesantren menuju nazhir global yaitu hadirnya era digital yang merupakan pintu masuk menuju dunia global, juga jumlah pesantren di Indonesia yang sangat banyak, modal pengalaman pesantren sebagai nazhir profesional yang sukses, dan sebagai lembaga pendidikan agama terpercaya. Selain itu adanya dukungan regulasi berupa Undang-undang pesantren dan perundangan tentang perwakafan. Selain faktor pendukung, pesantren juga memiliki kelemahan yang akan mereduksi program tersebut yaitu karena tidak adanya kesiapan perangkat teknologi informasi yang memadai, tapi tidak dapat digeneralisir untuk semua pesantren karena hanya terdapat di beberapa pesantren. Kelemahan tersebut bukan merupakan penghambat yang urgen karena dapat diperbaiki secara berlahan.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ialah wakaf sebagai obyek sasaran pengembangan, sedangkan perbedaannya dengan peneliti ialah terdapat peserta yang mengikuti program duta

wakaf institute di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang bersinergi dengan nazhir dalam upaya *fundraising* wakaf uang.

E. Landasan Teori

Suatu urusan sungguh penting diukur dengan besar atau kecilnya manfaat bagi manusia. Seperti ukuran manusia yang paling baik ditentukan oleh sejauh mana dia bisa berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. *Khairunna>si anfa'uhum linna>s* hadits riwayat Imam Ahmad, Shohihul Jami' no:3289. Yang berarti sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu pula dengan ukuran yang menentukan kebaikan amal ibadah. Jika ingin mendapatkan amalan ibadah yang paling banyak pahalanya di mata Allah SWT maka yang lebih bermanfaat dan mengandung kebaikannya untuk sesama manusia itulah yang perlu kita pilih. Amalan ibadah yang bersifat umum dan tidak putus-putus adalah wakaf.²¹

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam; *Pertama*, wakaf ahli (khusus) ialah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, juga disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Dalam satu segi wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif memperoleh 2 kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Tetapi dalam pandangan lain hal ini dapat menimbulkan masalah, seperti: bagaimana jika anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (meninggal) ? untuk mengatasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dala ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin.²²

Kedua, wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau masyarakat umum (kebajikan umum), seperti

²¹ Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf*, (Surakarta: al-Qudwah Publishing, 2013), hlm. 11-12.

²² Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 14-15.

wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.²³

Penerapan ajaran wakaf menjadi peluang besar jika ditangani dengan baik, terutama dalam pengelolaan dan pengembangannya. Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya pernah memerintahkan sahabat Umar bin Khathab RA untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar dengan sabdanya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا صَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar RA, dia berkata suatu ketika ‘Umar bin Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk ia berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW. menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya), dan kamu sedekahkan (hasilnya), lalu ‘Umar bin Khattab melakukan shadaqah, tidak boleh dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Sahabat ‘Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, *sabi>lillah, ibnu sabil* dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya

²³ Muh Fudhail Rahman “Wakaf dalam Islam” *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2009), hlm. 84.

dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Imam Muslim).²⁴

Uang menempati posisi strategis dalam segala kegiatan ekonomi dibelahan dunia, karena era sekarang uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Maka dari itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai obyek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nukud*, yang diartikan dengan wakaf uang dan sebagian lagi ada pula yang menerjemahkan dengan wakaf tunai.²⁵

Upaya kepedulian terhadap wakaf uang tidak sebatas pada segi teori belaka, akan tetapi upaya untuk mensosialisasikan wakaf uang hendaknya dilakukan secara intensif agar wakaf uang dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban yang konkrit atas permasalahan ekonomi saat ini.²⁶

Era digitalisasi 4.0 ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi dengan mengurangi peran manusia dalam pengerjaannya namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.²⁷ Penghimpunan dana wakaf melalui e-payment merupakan bagian *fundraising* menggunakan teknologi guna memanjakan wakif. *Fundraising* adalah istilah lain dalam penghimpunan dana wakaf dimana kegiatan ini merupakan proses mempengaruhi calon wakif agar berwakaf.²⁸

Kehidupan pada masa ini sebuah tuntutan manusia untuk mengikuti perkembangan yang kian cepat merupakan suatu keharusan sebab, perkembangan teknologi atau *Information and Communication*

²⁴Imam al-Mundziri, *muh}tas}ar shahi>h muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 469.

²⁵ Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm. 103.

²⁶Direktoriat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 7.

²⁷Dalam buku *The Fourth Industrial Revolution* karya Klaus Schwab, revolusi industri ini bermula pada peralihan abad ini dan dibangun di atas revolusi digital. Adapun mengenai karakter yang dapat disebutkan ialah internet yang semakin meluas dan ringkas, sensor buatan yang semakin kecil dan kuat dengan harga lebih murah, dan dengan kecerdasan buatan dan mesin pembelajar. Lihat Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (New York: Crown Business, 2017), hlm. 2.

²⁸Angga Syahputra dan Khalish Khairina “Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment”, hlm. 109.

Technologi (ICT), telah menjadi penting dalam literasi wakaf dengan cara penyuluhan. ICT ini tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan atau menyebarluaskan informasi terutama dalam penyuluhan wakaf.²⁹

Penyuluhan menjadi sesuatu yang diperlukan sehingga kurang fahaman dan keagamaan dalam menyikapi literasi wakaf pada situasi ini tidak berlarut-larut, karena dalam situasi yang sedemikian modern inilah, publik perlu pencerahan, edukasi dan penyadaran menyangkut tema wakaf.³⁰

Dalam hal ini diperlukan dalam penyampaian literasi wakaf yang mudah dipahami dan efektif sehingga masyarakat mudah mencerna serta antusias. Oleh karena itu tenaga-tenaga penyuluh wakaf diharapkan memiliki kemampuan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sasaran yang hendak dicapainya. Keanekaragaman metode sosialisasi wakaf ini diharapkan, agar materi yang disampaikan tepat sasaran dan yang terpenting juga menarik serta tidak membosankan.³¹

Tenaga teknis penyuluh sebagai sosialisasi literasi wakaf adalah tenaga ahli (konselor/konsultan) yang melakukan kegiatan penyuluhan (konseling) kepada orang yang disuluh (konseli) mengenai sesuatu hal (kegiatan atau masalah) dan segala ketentuan yang berhubungan dengannya, sesuai jabatan yang ada padanya. Karenanya, penyuluh wakaf adalah tenaga ahli yang memberikan penyuluhan mengenai perwakafan meliputi dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda dan segala masalah yang

²⁹ Direktoriat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Metode Penyuluhan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2016), hlm. 8.

³⁰ Direktoriat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Metode Penyuluhan Wakaf*, hlm. 14-15.

³¹ Direktoriat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Metode Komunikasi Penyuluhan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 12


berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, sebagaimana diatur dalam syariah dan Undang-undang Wakaf.³²

Diperlukan tenaga wakaf yang profesional, maksudnya ialah mereka yang mendapatkan imbal jasa karena keahliannya yang biasanya memiliki komitmen tinggi atas pekerjaannya dan mengasah terus menerus keahlian di bidangnya. Hal ini menjadi modal dasar yang baik ketika diarahkan untuk menyampaikan pesan dakwah, termasuk menggalangkan literasi wakaf bagi masyarakat banyak. Citranya sebagai profesional yang biasa mengikuti standar kualitas produksi dan kinerja tertentu, memberi wibawa tersendiri bukan saja bagi komunitas sesama profesional melainkan bagi masyarakat umum. Dengan kepiawaian bidangnya, (diharapkan) seorang profesional relatif bisa menyampaikan tema-tema wakaf secara padat, rasional dan membangun motivasi. Mungkin seorang profesional tidak berdakwah soal wakaf dengan banyak dalil (teks keislaman), tetapi dengan dalil secukupnya saja ia bisa menyampaikan wakaf dari aspek manajerial, *how to manage* aset wakaf serta membangun motivasi orang lain untuk berwakaf, dan atau mengoptimalkan aset wakaf.³³

Peneliti akan membuat kerangka pemikiran terlebih dahulu agar dapat terinci dengan baik dan terarah, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Kerangka Pemikiran



³² Ibid, hlm. 60.

³³ *Penyuluhan Wakaf*, hlm. 47.



Jumlah wakif wakaf uang meningkat

Maksud kerangka pemikiran diatas ialah literasi wakaf uang di masyarakat masih rendah dikarenakan minimnya tenaga profesional di bidang wakaf uang pada masyarakat, dengan problematika tersebut maka tenaga profesional di bidang wakaf uang dari program duta wakaf institute Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia hadir dengan harapan tingkat literasi wakaf uang di masyarakat meningkat sehingga jumlah wakif wakaf uang meningkat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem; sekumpulan peraturan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Pada dasarnya metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Peneliti akan menguraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Relasi logis dari pilihan atas macam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dalam operasionalnya menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang berkontek khusus.³⁵

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-25, 2017), hlm. 2.

³⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-21, 2005), hlm. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Macam penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan empirik (studi kasus), Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia merupakan salah satu yayasan yang peduli terhadap persoalan perwakafan di Indonesia berfokus kepada pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial dengan terwujudnya program-program keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi berbasis wakaf.

3. Jenis Penelitian

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

4. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sehingga sumber datanya juga meliputi sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,³⁶ yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengelola program duta wakaf institute di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁷ Data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan dan pengembangan wakaf serta buku-buku yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 225.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 225.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁸

a. Observasi

Menggunakan teknik ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan perihal makna dan sudut pandang, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati. Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory-in-use*), dan sudut pandang responden yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau survei.³⁹ Peneliti akan mengamati langsung di lokasi penelitian mengenai program duta wakaf institute di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik, menurut Lincoln dan Guba di dalam buku Rulan Ahmadi jenis wawancara yang terstruktur seringkali disebut sebagai suatu wawancara “terfokus”, dan yang tidak terstruktur sebagai suatu wawancara “mendalam”, “klinis”, “elite”, “spesialis”, atau “eksploratori”. Dalam arti lain, wawancara terstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya.

Bahwa dalam wawancara ini, penulis akan mewawancarai informan kunci, informan yang penulis maksud ialah jajaran kepengurusan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, diantaranya:

³⁸ Ibid

³⁹ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, Cet. Ke-8, 2017), hlm. 110.

Bapak Yusri Ahyar S.Sos, RWP, CWP akan peneliti wawancara mengenai tahapan diadakannya program duta wakaf institute, Bapak Roy Renwarin CWP, CWS akan peneliti wawancara mengenai strategi perencanaan wakaf uang, Ibu Hamidah Nur Ratna, SE akan peneliti wawancara mengenai syiar kajian dan kerjasama wakaf, Ibu Jeneffer Puri Mumu, SE akan peneliti wawancara mengenai institut Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Pelatihan Khusus (LPK) di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan Bapak Heryawan Septianto Nugroho, SE akan peneliti wawancara mengenai operasional dan pengembangan program duta wakaf institute.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada tulisan-tulisan, arsip-arsip dan catatan-catatan yang dianggap perlu sehubungan dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti.

6. Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Hibermen di dalam buku Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah cukup. Aktifitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dari ketiganya lebih jelasnya sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pokok masalah penelitian ini disusun dalam tata urutan yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab satu, berisi Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi memaparkan kajian yang berkenaan dengan wakaf uang yang meliputi sejarah wakaf uang, definisi wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, rukun dan syarat wakaf uang, manfaat dan tujuan wakaf uang, dan tata cara dan pengelolaan wakaf uang. Sub yang kedua mengenai

⁴⁰ Ibid

literasi wakaf. Sub yang ketiga ialah strategi *fundraising* wakaf uang yang meliputi definisi *fundraising* wakaf uang, tujuan *fundraising* wakaf uang, dan strategi *fundraising* wakaf uang dan metode *Fundraising* wakaf uang.

Bab tiga, memapakan sub-sub. Yang terbagi menjadi empat sub, diantaranya sub yang pertama profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia meliputi sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, visi dan misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, legalitas Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, Merek terdaftar Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, unit kerja Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan Unit Waqfraising Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Sub yang kedua duta wakaf institute yang meliputi, latar belakang duta wakaf institute, visi dan misi duta wakaf institute, izin operasional duta wakaf institute, profil duta wakaf institute, visi dan misi duta wakaf institute, struktur organisasi duta wakaf institute dan program duta wakaf institute. Sub ketiga tenaga profesional di bidang wakaf meliputi pendaftara wakafpreneur, pelatihan dasar waqfraising, ujian waqfraising, kompetensi kelulusan wakafpreneur dan unit waqfraising. Sub keempat strategi tenaga profesional di bidang wakaf uang yang memuat platform digital Pasifamal.id, aktifitas harian wakafpreneur, Ajakan berwakaf uang secara kolektif, berjangka, abadi dan tabarru wakaf dan ujah tenaga profesional.

Bab empat, merupakan pembahasan mengenai analisis hasil penelitian, yang didalamnya memaparkan analisis program duta wakaf institute di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan analisis strategi tenaga profesional di Bidang wakaf di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

Bab lima, adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

